



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALI TOPAN** bin **HERMANTO**.
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 14 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Talang Bernai RT. 07 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d. tanggal 02 Juni 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014,
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d. tanggal 13 Juli 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 26 Juni 2014 s/d. tanggal 25 Juli 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d. tanggal 23 September 2014;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 Juni 2014 Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 26 Juni 2014 Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ALI TOPAN** bin **HERMANTO**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN** bin **HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI TOPAN** bin **HERMANTO** dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BG 2733 IF, Nomor Rangka MH314D204BK120664 dan Nomor Mesin 14D-1120161 warna hitam an. H. GUNTUR SENEN.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BG 2733 IF, Nomor Rangka MH314D204BK120664 dan Nomor Mesin 14D-1120161 warna hitam an. H. GUNTUR SENEN.

Dikembalikan kepada saksi KARTINI bin KARIM.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2014, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarganya karena ayah terdakwa telah meninggal dunia;
2. Terdakwa harus bekerja untuk membiayai sekolah adik-adiknya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-64/Epp.1/PBM-1/06/2014 tanggal 24 Juni 2014, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ALI TOPAN bin HERMANTO, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 09.30 WIB saksi Kartini bin Karim sedang berjualan sayuran di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, kemudian datanglah terdakwa Topan bin Manto yang merupakan anak dari pemilik tempat saksi Kartini bin Karim mengontrak rumah dan hendak meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 milik saksi Kartini bin Karim dengan alasan akan mengantarkan beras dan akhirnya saksi Kartini bin Karim meminjamkan motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut, setelah beberapa jam kemudian ternyata motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa Ali Topan. Selanjutnya saksi Kartini bin Karim mencari keberadaan terdakwa Ali Topan di rumah orang tua terdakwa Ali Topan namun di rumah orang tua terdakwa Ali Topan tersebut tidak ditemukan terdakwa Ali Topan maupun motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Kartini bin Karim.

Bahwa setelah terdakwa meminjam motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Kartini bin Karim kemudian terdakwa Ali Topan membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan menjualnya sebesar

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada seorang pria yang terdakwa ditemui di pinggir jalan di Lubuk Linggau.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kartini bin Karim mengalami kerugian sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALI TOPAN bin HERMANTO, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 09.30 WIB saksi Kartini bin Karim sedang berjualan sayuran di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, kemudian datanglah terdakwa Topan bin Manto yang merupakan anak dari pemilik tempat saksi Kartini bin Karim mengontrak rumah dan hendak meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 milik saksi Kartini bin Karim dengan alasan akan mengantarkan beras dan akhirnya saksi Kartini bin Karim meminjamkan motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut, setelah beberapa jam kemudian ternyata motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa Ali Topan. Selanjutnya saksi Kartini bin Karim mencari keberadaan terdakwa Ali Topan di rumah orang tua terdakwa Ali Topan namun di rumah orang tua terdakwa Ali Topan tersebut tidak ditemukan terdakwa Ali Topan maupun motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Kartini bin Karim.

Bahwa setelah terdakwa meminjam motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Kartini bin Karim kemudian terdakwa Ali Topan membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan menjualnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada seorang pria yang terdakwa

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



temui di pinggir jalan di Lubuk Linggau.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kartini bin Karim mengalami kerugian sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ALI TOPAN bin HERMANTO, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira jam 09.30 WIB saksi Kartini bin Karim sedang berjualan sayuran di rumah saksi di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, kemudian datanglah terdakwa Topan bin Manto yang merupakan anak dari pemilik tempat saksi Kartini bin Karim mengontrak rumah dan hendak meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 milik saksi Kartini bin Karim dengan alasan akan mengantarkan beras dan akhirnya saksi Kartini bin Karim meminjamkan motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut, setelah beberapa jam kemudian ternyata motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa Ali Topan. Selanjutnya saksi Kartini bin Karim mencari keberadaan terdakwa Ali Topan di rumah orang tua terdakwa Ali Topan namun di rumah orang tua terdakwa Ali Topan tersebut tidak ditemukan terdakwa Ali Topan maupun motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Kartini bin Karim.

Bahwa setelah terdakwa meminjam motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Kartini bin Karim kemudian terdakwa Ali Topan membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Linggau dan menjualnya sebesar

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada seorang pria yang terdakwa ditemui di pinggir jalan di Lubuk Linggau.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kartini bin Karim mengalami kerugian sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha dengan No. Pol. BG 2733 IF dengan No. Ka. MH314D204BK120664 dengan No. Sin. 14D-1120161 warna hitam tahun 2011 an. H. GUNTUR SENEN.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha dengan No. Pol. BG 2733 IF dengan No. Ka. MH314D204BK120664 dengan No. Sin. 14D-1120161 warna hitam tahun 2011 an. H. GUNTUR SENEN.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KARTINI** binti **KARIM**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2014, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi. Pada saat itu terdakwa mengatakan hanya meminjam sebentar, tetapi sampai saat ini

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan;

- Bahwa motor milik saksi tersebut jenis Yamaha merk MIO SOUL berwarna hitam, dan platnya BG 2733 IF;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah kontrakan saksi di Jalan Sudirman RT. 05 RW. 05 Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sekitar pukul 09.00 WIB. Pada saat itu saksi baru pulang dari pasar untuk berbelanja keperluan dagang di warung sayur milik saksi, kemudian terdakwa datang dan mengatakan niatnya untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi pun meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia akan memakai sepeda motor tersebut untuk mengantar beras ke rumah ibu terdakwa. Saksi mengatakan, boleh meminjam motor tersebut asal tidak lama, karena saksi akan memakai sepeda motor tersebut untuk kembali berbelanja di pasar, dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, saksi bersama saksi IDA SUHARMI binti ARNAM, yang saat itu sedang berbelanja sayur di warung milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi meminjamkan sepeda motor pada terdakwa, saksi hanya memberikan motor dan kuncinya saja. Tidak dengan STNK-nya;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat mengetahui jika motor saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, sekitar pukul 02.00 WIB adalah mendatangi rumah ibu terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa ternyata di sana terdakwa tidak ada di rumahnya. Pada saat itu Sdri. YUS (ibu terdakwa) berjanji akan mencari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, dan apabila terdakwa tidak kunjung pulang Sdri. YUS berjanji untuk memberikan rumah miliknya yang saksi kontrak sebagai pengganti motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah adanya perjanjian untuk menukar sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dengan rumah yang saksi kontrak (tidak dengan tanahnya). Saksi pun dengan iktikad baik menganggap masalah ini telah selesai. Akan tetapi setelah 5 (lima) bulan berjalan, tanpa ada alasan yang jelas saksi diusir dari rumah kontrakan tersebut setelah rumah itu saksi renovasi, sehingga kemudian saksi

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan mengenai penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi tersebut, yang saksi ketahui, berdasarkan pengakuan terdakwa, ia telah menjual sepeda motor milik saksi tersebut di Lubuk-linggau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) atas hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sampai pukul berapa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut. Saksi hanya mengatakan kepada terdakwa bahwa ia boleh pinjam, asalkan tidak lama;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat menyadari motor tersebut tidak juga dikembalikan terdakwa, saksi melaporkan hal tersebut pada ibu terdakwa yaitu Sdr. YUS. Dan pada saat dihubungi melalui telpon selular terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut rusak dan ia sedang di daerah Hujan Mas (Muara Enim). Namun setelah ditunggu dan dihubungi kembali hand phone terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan orang tuanya sering meminjam motor. Akan tetapi tidak pernah tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan terdakwa setelah 3 (tiga) bulan dari kejadian sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan motor tersebut pada terdakwa, dikarenakan saksi mengenal terdakwa tersebut. Dan saksi mengontrak rumah milik ibu terdakwa sudah 5 (lima) tahun. Sehingga saksi percaya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;

2. Saksi **ANSORI** bin **HASIM**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 WIB saksi mengantar isteri saksi KARTINI binti KARIM ke pasar seperti biasa untuk berbelanja keperluan warung, kemudian saksi berangkat ke Palembang. Keesokan harinya tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang dari Palembang, setibanya di rumah saksi menanyakan sepeda motor tersebut kepada isteri saksi KARTINI binti KARIM, dan isteri saksi mengatakan bahwa motor tersebut dipinjam terdakwa ALI TOPAN bin HERMANTO akan tetapi sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan. Kemudian saksi bersama KARTINI binti KARIM pergi ke rumah terdakwa, dan di rumahnya ada Sdri. YUS (ibu terdakwa) dan saksi meminta kepadanya untuk mengembalikan motor tersebut dan Sdri. YUS berjanji akan segera mencari terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut, akan tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan isteri saksi, terdakwa pada saat meminjam sepeda motor milik saksi tersebut mengatakan hanya meminjam sebentar, untuk mengantar beras ke rumah ibunya. Tapi sampai saat ini motor milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam motor milik saksi tersebut, saksi sedang berada di Palembang. Dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada isteri saksi, menurut keterangan isteri saksi pada saat itu ia juga sedang bersama saksi IDA SUHARMI binti ARNAM yang saat itu sedang berbelanja sayur di warung milik saksi;
- Bahwa pada saat isteri saksi meminjamkan motor pada terdakwa, ia hanya memberikan sepeda motor dan kuncinya saja. Tidak dengan STNK-nya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada yakni pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 WIB sepulang saksi dari Palembang. Pada saat itu saksi menanyakan sepeda motor milik saksi tersebut pada isteri saksi. Dia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah dipinjam

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari kemarin, dan belum juga dikembalikan sampai sekarang;

- Bahwa setelah adanya perjanjian untuk menukar motor milik saksi yang dibawa kabur oleh terdakwa dengan rumah yang saksi kontrak (tidak dengan tanahnya). Saksi pun dengan iktikad baik menganggap masalah ini telah selesai. Akan tetapi setelah 5 (lima) bulan berjalan, tanpa ada alasan yang jelas saksi diusir dari rumah kontrakan tersebut setelah rumah itu saksi renovasi. Sehingga kemudian saksi melaporkan mengenai penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya orang tua terdakwa sering meminjam motor dan selalu dikembalikan;
- Bahwa alasan isteri saksi mau meminjamkan motor tersebut pada terdakwa, dikarenakan saksi dan isteri saksi telah mengenal terdakwa tersebut, dan saksi mengontrak rumah milik ibu terdakwa sudah 5 (lima) tahun, sehingga isteri saksi percaya terdakwa tidak akan membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu kembali dengan terdakwa sejak kejadian sepeda motor saksi dibawa kabur terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat menyadari motor tersebut tidak juga dikembalikan terdakwa, saksi melaporkan hal tersebut pada ibu terdakwa yaitu Sdr. YUS dengan mendatangi rumah ibu terdakwa tersebut. Setibanya di rumah terdakwa ternyata di sana terdakwa tidak ada di rumahnya. Dan saat itu Sdri. YUS (ibu terdakwa) berjanji akan mencari terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut, dan apabila terdakwa tidak kunjung pulang, Sdri. YUS berjanji untuk memberikan rumah miliknya yang saksi kontrak sebagai pengganti motor milik saksi tersebut;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;

3. Saksi **IDA SUHARMI** binti **ARNAM**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi mengetahui ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WIB saksi belanja sayur di warung milik saksi KARTINI binti KARIM di Jalan Jendral Sudirman RT. 05 RW. 05 Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Kemudian terdakwa datang dan mengatakan niatnya untuk meminjam sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM tersebut, dengan alasan ingin mengantarkan beras ke rumah ibunya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan saksi KARTINI binti KARIM maupun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa masih kecil;
- Bahwa yang saya ketahui, terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut,

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi KARTINI binti KARIM. Kemudian terdakwa mengatakan niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM dengan alasan bahwa motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk mengantarkan beras ke rumah ibu terdakwa. Lalu saksi KARTINI binti KARIM meminjamkan sepeda motor miliknya pada terdakwa dengan syarat terdakwa hanya boleh meminjam motor tersebut sebentar, karena sepeda motor tersebut akan saksi KARTINI binti KARIM pergunakan kembali untuk ke pasar, dan terdakwa pun memenuhi syarat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam motor milik saksi KARTINI binti KARIM tersebut, saksi KARTINI binti KARIM bersama saksi IDA SUHARMI binti ARNAM yang saat itu sedang berbelanja sayur di warung milik saksi KARTINI binti KARIM;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam motor pada saksi KARTINI binti KARIM hanya memberikan motor dan kuncinya saja kepada terdakwa, tidak dengan STNK-nya;
- Bahwa yang terdakwa lakukan kemudian setelah dipinjam sepeda motor oleh saksi KARTINI binti KARIM, terdakwa bawa sepeda motor tersebut untuk menemui teman terdakwa yang berada di Lubuk-linggau, untuk menanyakan mengenai janjinya yang akan memberikan pekerjaan pada terdakwa. Namun, di sana terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa tersebut. Dikarenakan terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa tersebut, terdakwa pun menjual sepeda motor tersebut dengan orang di Lubuk-linggau pada orang yang tidak terdakwa kenal di sebuah bengkel di sekitar Bukit sulap seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Itu terdakwa lakukan karena pada saat itu terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM tersebut dengan cara menawarkannya dengan siapa saja orang yang terdakwa temui di pinggir jalan, dan kemudian ada orang yang tertarik membelinya. Kemudian kami menyepakati harga nya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Orang yang membeli sepeda motor tersebut

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika sepeda motor yang terdakwa jual kepadanya tidak memiliki surat-surat;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Simpang Penimur Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota. Prabumulih;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut terdakwa mempergunakan untuk foya-foya, pada tanggal 31 Desember 2013 dengan membeli minum-minuman keras sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keesokan harinya terdakwa kembali pergunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan membeli petasan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan ke Bangka;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras sebelumnya. Terdakwa mengonsumsi minuman tersebut dikarenakan terdakwa kesal karena tidak bertemu dengan teman terdakwa yang menjanjikan pekerjaan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa pada dasarnya terdakwa dari awal memang berniat membawa sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut untuk ke Lubuk-linggau. Niat mengantarkan beras untuk ibu terdakwa itu hanya merupakan alasan terdakwa saja agar terdakwa dipinjam sepeda motor oleh saksi KARTINI binti KARIM;
- Bahwa terdakwa sudah menikah, akan tetapi terdakwa sudah bercerai dan terdakwa tidak mempunyai anak dari perkawinan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa tentang adanya perjanjian tukar-menukar antara sepeda motor yang terdakwa jual tersebut dengan rumah kontrakan milik ibu terdakwa kepada saksi KARTINI binti KARIM, yang terdakwa ketahui, bahwa benar ibu terdakwa bersepakat untuk mengganti rugi motor yang terdakwa jual dengan memberikan rumah kontrakan milik ibu terdakwa yang ditempati oleh saksi KARTINI binti KARIM, namun dengan tambahan uang yang harus dibayarkan oleh saksi KARTINI binti KARIM sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Akan tetapi saksi KARTINI binti KARIM tidak juga melunasi uang tukar tambah tersebut sehingga ibu terdakwa mengusir saksi KARTINI binti KARIM dari rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang hendak terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi KARTINI binti KARIM adalah pemilik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161, meskipun dalam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih tercatat atas nama H. GUNTUR SENEN;
2. Bahwa benar terdakwa adalah anak dari pemilik tempat saksi KARTINI binti KARIM dan suaminya, yakni saksi ANSORI bin HASIM mengontrak rumah;
3. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa mendatangi saksi KARTINI binti KARIM yang saat itu sedang berjualan sayuran di rumah kontrakannya di Jalan Jenderal Sudirman RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
4. Bahwa benar maksud kedatangan terdakwa tersebut adalah untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 milik saksi KARTINI binti KARIM dengan alasan akan mengantarkan beras ke rumah ibunya;
5. Bahwa benar menanggapi permintaan terdakwa tersebut, saksi KARTINI binti KARIM mengatakan, boleh meminjam motor tersebut asal tidak lama, karena saksi KARTINI binti KARIM akan memakai sepeda motor tersebut untuk kembali berbelanja di pasar, dan terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya saksi KARTINI binti KARIM menyerahkan sepeda motor tersebut berikut kunci kontaknya pada terdakwa, namun saksi KARTINI binti KARIM tidak memberikan STNK-nya;
6. Bahwa benar saksi KARTINI binti KARIM mau meminjamkan sepeda motornya tersebut karena ia telah mengenal terdakwa dan juga mengontrak rumah milik ibu terdakwa sudah 5 (lima) tahun, ia pun percaya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya, tidak digunakan untuk mengantarkan beras ke rumah ibunya, namun membawa pergi sepeda motor tersebut menemui temannya yang berada di Lubuk-linggau, untuk

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan mengenai janjinya yang akan memberikan pekerjaan pada terdakwa;

8. Bahwa benar ketika sampai di Lubuk-linggau, ternyata terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut, dan karena terdakwa tidak mempunyai uang lagi, terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada orang yang tidak terdakwa kenal di sebuah bengkel di sekitar Bukit sulap, Lubuk-linggau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
9. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut terdakwa mempergunakan untuk foya-foya, pada tanggal 31 Desember 2013 dengan membeli minum-minuman keras sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keesokan harinya terdakwa kembali pergunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan membeli petasan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan ke Bangka;
10. Bahwa benar pada saat mengetahui sepeda motornya tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, sekitar pukul 02.00 WIB saksi KARTINI binti KARIM dan suaminya, yakni saksi ANSORI bin HASIM mendatangi rumah ibu terdakwa, namun ternyata terdakwa tidak ada di rumahnya. Pada saat itu Sdri. YUS (ibu terdakwa) berjanji akan mencari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM tersebut, dan apabila terdakwa tidak kunjung pulang Sdri. YUS berjanji untuk memberikan rumah miliknya yang saksi KARTINI binti KARIM kontrak sebagai pengganti motor milik saksi tersebut;
11. Bahwa benar setelah adanya perjanjian untuk menukar sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM yang dipinjam oleh terdakwa dengan rumah yang saksi KARTINI binti KARIM kontrak (tidak dengan tanahnya), saksi KARTINI binti KARIM pun dengan iktikad baik menganggap masalah ini telah selesai. Akan tetapi setelah 5 (lima) bulan berjalan, tanpa ada alasan yang jelas saksi KARTINI binti KARIM dan saksi ANSORI bin HASIM diusir dari rumah kontrakan tersebut setelah rumah itu mereka renovasi, sehingga kemudian saksi KARTINI binti KARIM melaporkan mengenai kejadian tersebut kepada yang berwajib;
12. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Simpang Penimur Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat,

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Prabumulih;

13. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARTINI binti KARIM mengaku mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dulu dakwaan alternatif pertama. Apabila dakwaan alternatif pertama tersebut terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama yang tidak terbukti, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;*
4. *Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ALI TOPAN bin HERMANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *“barang siapa”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“dengan melawan hak”* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”* sebagaimana disebut pada unsur keempat. Pembujukan tersebut dengan memakai :

1. Nama palsu atau keadaan palsu atau
2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
3. Karangan perkataan bohong.

Menimbang, bahwa karena pembuktian unsur kedua *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* tersebut digantungkan pada perbuatan sebagaimana diuraikan pada unsur keempat, maka unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”* akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, ketika terdakwa mendatangi saksi KARTINI binti KARIM dan bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 milik saksi KARTINI binti KARIM dengan alasan akan mengantarkan beras ke rumah ibunya, saksi KARTINI binti KARIM mau meminjamkan sepeda motor miliknya adalah karena ia telah mengenal terdakwa dan juga mengontrak rumah milik ibu terdakwa sudah 5 (lima) tahun, ia pun percaya terdakwa akan

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



mengembalikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap, bahwa saksi KARTINI binti KARIM mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa bukan karena alasan yang dikemukakan terdakwa, namun karena keyakinannya sendiri, bahwa terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan terdakwa dalam pinjam-meminjam sepeda motor tersebut yang dapat dikategorikan sebagai "*membujuk*" saksi KARTINI binti KARIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Dengan sengaja*;
3. *Memiliki dengan melawan hak*;
4. *Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*;
5. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*",

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*",

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan



beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur *“dengan sengaja”* ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“memiliki”* berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian *“dengan melawan hak”* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur *“memiliki dengan melawan hak”* harus terlebih dahulu dibuktikan adanya *“sesuatu barang”*, atau dengan kata lain unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“sesuatu barang”* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, adanya barang yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua adalah berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 tersebut adalah milik saksi KARTINI binti KARIM dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak"* yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-1120161 milik saksi KARTINI binti KARIM tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal di sebuah bengkel di sekitar Bukit sulap, Lubuk-linggau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut terdakwa mempergunakan untuk foya-foya, pada tanggal 31 Desember 2013 dengan membeli minum-minuman keras sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keesokan harinya terdakwa kembali pergunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan membeli petasan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk jalan-jalan ke Bangka;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM dan selanjutnya membelanjakan uang hasil penjualannya tersebut, berarti terdakwa telah memperlakukan sepeda motor tersebut sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya, yakni saksi KARTINI binti KARIM, demikian pula penggunaan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi KARTINI binti KARIM mengaku mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti keberadaan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam nomor polisi BG 2733 IF nomor rangka MH314D204BK120664 nomor mesin 14D-

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



1120161 milik saksi KARTINI binti KARIM tersebut pada terdakwa adalah karena memang dipinjamkan oleh saksi KARTINI binti KARIM, dan ia mau meminjamkan sepeda motor miliknya adalah karena ia telah mengenal terdakwa dan juga mengontrak rumah milik ibu terdakwa sudah 5 (lima) tahun, ia pun percaya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap, bahwa saksi KARTINI binti KARIM mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa bukan karena alasan yang dikemukakan terdakwa, namun karena keyakinannya sendiri, bahwa terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan, bahwa sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, alasan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi KARTINI binti KARIM adalah karena terdakwa tidak mempunyai uang lagi. Niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menjual sepeda motor tersebut, telah membuktikan adanya kesengajaan atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi KARTINI binti KARIM;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha dengan No. Pol. BG 2733 IF dengan No. Ka. MH314D204BK120664 dengan No. Sin. 14D-1120161 warna hitam tahun 2011 an. H. GUNTUR SENEN, terbukti sebagai milik saksi KARTINI binti KARIM, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi KARTINI binti KARIM;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN bin HERMANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama;
3. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN bin HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"**;

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
6. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha dengan No. Pol. BG 2733 IF dengan No. Ka. MH314D204BK120664 dengan No. Sin. 14D-1120161 warna hitam tahun 2011 an. H. GUNTUR SENEN.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha dengan No. Pol. BG 2733 IF dengan No. Ka. MH314D204BK120664 dengan No. Sin. 14D-1120161 warna hitam tahun 2011 an. H. GUNTUR SENEN.

dikembalikan kepada saksi KARTINI binti KARIM.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 26 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 21 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Pbm